



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 239/2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 22 April sampai dengan 24 April 2024, perlu menetapkan nama-nama Siswa/Siswi yang lulus seleksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Peraturan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terpilih Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berjumlah 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 15 (lima belas) orang putra dan 15 (lima belas) orang putri.
- KETIGA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengikuti rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- mengikuti pemusatan latihan kepaskibrakaan selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 30 Juli s/d 18 Agustus 2024;
 - melaksanakan tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, baik untuk penaikan maupun penurunan bendera pada upacara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tanggal 17 Agustus 2024; dan
 - mengikuti peningkatan wawasan dan pembinaan kepaskibrakaan ke luar Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 11 Juli 2024,

Pj. BUPATI TABALONG, 



HAMIDA MUNAWARAH 

Tembusan disampaikan kepada Yth:


- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 239 /2024
TANGGAL 11 Juli 2024

DAFTAR CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TERPILIH
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	NAMA	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
I	PUTRA :		
1.	Muhammad Habibburahman Susanto	SMKS TABALONG	
2.	Adi Ramadhan	SMKS TABALONG	
3.	David Elvis Simanjuntak	SMAN 1 UPAU	
4.	Rafli Pasaga Daryono	SMKS TABALONG	
5.	Pratama Andhika Bhayangkara	SMAN 2 TANJUNG	
6.	Muhammad Andhika Zaidan Wafi	SMKN 1 TANJUNG	
7.	Hariya	SMKN 1 TANJUNG	
8.	Muhammad Rifqi	SMKN 1 PUGAAN	
9.	Rezky Wira Admaja	SMAN 1 TANJUNG	
10.	M. Rezky Aditya	SMAN 2 TANJUNG	
11.	Ibnu Rasyid Dzakiy Aditya	SMKN 1 TANJUNG	
12.	Raditya Arga Dhika	SMKN 1 MURUNG PUDAK	
13.	Bagus Susanto	SMKS TABALONG	
14.	Muhammad Khairul Ihsan	SMKN 1 PUGAAN	
15.	Mochammad Rizky Aditya	SMAN 2 TANJUNG	
II	PUTRI :		
1.	Rifka Septia Cahyani	SMKN 1 TANJUNG	
2.	Siti Maula Rahmah	SMKN 1 TANJUNG	
3.	Rahma Syifa Alghina	MAN 1 TABALONG	
4.	Fitri Rahmayati	SMKN 1 MURUNG PUDAK	
5.	Chaterine Caludya Cerren	SMAN 1 TANJUNG	
6.	Ayu Rezky Safira	SMKN 1 TANJUNG	
7.	Melani Yulia Ramadini	SMAN 2 TANJUNG	
8.	Azizah Nur Fatimah	SMAN 1 TANJUNG	
9.	Siti Yulida Rahmi	MAN 2 TABALONG	
10.	Yulanda Laurenzia	SMAN1 KELUA	
11.	Euis Ayu Safira Tori	SMAN 2 TANJUNG	
12.	Zulfa Humaira	MAN 3 TABALONG	
13.	Kaila Nuril Maulida	MAN 2 TABALONG	
14.	Tiara	MAN 4 TABALONG	
15.	Revalina Az Zahra	MAN 1 TABALONG	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH